



P U T U S A N

Nomor 443/Pid.B/2022/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Rizal Pratama Bin Aan Sbastian |
| 2. Tempat lahir | : Semarang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 20 tahun /6 Desember 2001 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Jangli Krajan RT.05, RW.03 Kel. Jatingaleh, Kec. Candisari Kota Semarang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Juru Parkir |

Terdakwa Rizal Pratama Bin Aan Sbastian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022
2. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Rudi Mardiyanto Bin Alm Sugiyono |
| 2. Tempat lahir | : Semarang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24 tahun /21 Maret 1998 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 443/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jl. Jangli Krajan RT.07 RW. 03, Kel. Jatingaleh, Kec. Candisari, Kota Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Rudi Mardiyanto Bin Alm Sugiyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022
2. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 443/Pid.B/2022/PN Smg tanggal 24 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 443/Pid.B/2022/PN Smg tanggal 25 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZAL PRATAMA Bin AAN SBASTIAN, dan Terdakwa RUDI MARDIYANTO Bin (Alm) SUGIYONO Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 443/Pid.B/2022/PN Smg



pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternative Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZAL PRATAMA Bin AAN SBASTIAN dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan, Terdakwa RUDI MARDIYANTO Bin (Alm) SUGIYONO pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan .
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan.;
4. Menghukum Para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknyamengatakan tetap pada permohonannya

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

-----Bahwa Terdakwa I RIZAL PRATAMA Bin AAN SBASTIAN bersama-sama dengan Terdakwa II RUDI MARDIYANTO Bin (Alm) SUGIYONO, dan Sdr. YUWONO Als JAMBLANG (Daftar Pencarian Orang), pada hari Kamis Tanggal 16 Juni Tahun 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2022, bertempat di depan Alfamart Jl. Jangli Tlawah 5 No.66, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan terang- terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan Kekerasan Terhadap orang yaitu Saksi Korban Asep Wijayanto Bin Pariman Cahyono perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Pada Hari Kamis Tanggal 16 Juni 2022 sekira Pukul 21.50 WIB Saksi Korban Asep Wijayanto Bin Pariman Cahyono bersama dengan Istri saksi yaitu Saksi Aprilia Murdiningrum Binti Supartono dan Saksi Setyo Budi Utomo Bin Abdul Rozak yang saat itu sedang mengendarai Mobil milik saksi korban perjalanan dari arah Jalan Jangli Raya hendak kembali ke rumahnya di Jalan Jangli Tlawah RT.02 RW.05, Kel. Karanganyar Kota Semarang yang dimana saat itu Mobil milik saksi korban dikemudikan oleh Saksi Aprilia Murdiningrum Binti Supartono, dan posisi saksi korban saat itu duduk di sebelah kiri pengemudi dan saksi Setyo Budi Utomo Bin Abdul Rozak duduk di belakang saksi korban, kemudian sekira Pukul 22.00 WIB tepatnya di depan Alfamart Jl. Jangli Tlawah 5 No.66, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, mobil yang dikendarai saksi korban bersama dengan saksi Aprilia Murdiningrum Binti Supartono dan Saksi Setyo Budi Utomo Bin Abdul Rozak saat itu terhalangi oleh sebuah mobil yang mana posisi mobil tersebut hendak ke arah Jalan Jangli Raya, dimana saat itu saksi korban maupun saksi Aprilia Murdiningrum Binti Supartono dan Saksi Setyo Budi Utomo Bin Abdul Rozak melihat sebuah mobil yang menghalangi tersebut antara penumpang di dalam mobil dan teman-temannya terlibat keributan sehingga membuat jalan raya Jangli Tlawah macet, dikarenakan mobil tersebut menghalangi mobil saksi korban dan orang-orang di dalam mobil terlibat keributan, akhirnya saat itu juga saksi korban turun dari Mobil yang ditumpangnya dan menghampiri sopir mobil yang menghalangi mobil saksi korban dan pada saat menghampiri sopir mobil yang menghalangi mobil saksi korban tersebut saksi korban melihat sopir mobil tersebut dalam keadaan mabuk berat dan bersandar pada kursi kemudian di bagian pintu samping luar mobil, saksi korban saat itu juga melihat Terdakwa I RIZAL PRATAMA Bin AAN SBASTIAN juga dalam kondisi setelah meminum minuman keras dan saksi korban saat itu menegur dengan mengatakan " Disini Bukan Tempat Buat Onar, Sudah Pergi, Ojo Ribut-ribut, Iso Dikandani Pora" dan saat itu Saksi korban melihat Terdakwa I RIZAL PRATAMA Bin AAN SBASTIAN menyuruh Terdakwa II RUDI MARDIYANTO Bin (Alm) SUGIYONO

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 443/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat itu posisinya berada di dalam mobil untuk turun dari mobil dan mengajak berboncengan dengan motor untuk pulang, mendengar saksi korban memperingatkan rekannya, Terdakwa II RUDI MARDIYANTO Bin (Alm) SUGIYONO yang saat itu juga dalam kondisi sehabis meminum minuman keras mengatakan kepada saksi korban dengan mengatakan “ Lha Kowe Sopo” dan saat itu Terdakwa II RUDI MARDIYANTO Bin (Alm) SUGIYONO ditarik oleh Terdakwa I RIZAL PRATAMA Bin AAN SBASTIAN keluar dari dalam mobil yang saat itu juga mengakibatkan Terdakwa II RUDI MARDIYANTO Bin (Alm) SUGIYONO jatuh keluar dan menyentuh tanah, dimana saat itu secara Reflek tangan Terdakwa II RUDI MARDIYANTO Bin (Alm) SUGIYONO dikibaskan seolah menangkis pegangan, mengetahui saksi korban menegur untuk meminggirkan mobil tersebut saat itu juga spontan Terdakwa I RIZAL PRATAMA Bin AAN SBASTIAN menyerang dengan langsung memukul menggunakan Tangan Kanan dan tangan kirinya mengepal yang ditujukan ke arah kepala belakang saksi korban dan di saat yang bersamaan saat itu datang Sdr. YUWONO Als JAMBLANG (Daftar Pencarian Orang), yang merupakan teman dari para Terdakwa saat meminum minuman keras ikut serta memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal ke arah kepala saksi korban, dan di saat yang bersamaan saat itu Terdakwa II RUDI MARDIYANTO Bin (Alm) SUGIYONO yang setelah terbangun dari jatuh dari tanah langsung ikut serta memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya yang ditujukan ke arah wajah/muka saksi korban, mengetahui saksi korban yang saat itu dilakukan pemukulan oleh para Terdakwa dan Sdr. YUWONO Als JAMBLANG (Daftar Pencarian Orang), saksi korban saat itu berusaha menyelamatkan diri dengan cara berlari dan langsung pulang menuju ke arah rumah saksi korban.

- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa dan Sdr. YUWONO Als JAMBLANG (Daftar Pencarian Orang), saksi korban Asep Wijayanto Bin Pariman Cahyono mengalami luka sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Medis yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Semarang dengan Nomor : R/60/SKM/VI/Kes.15/2022/Rumkit tanggal 18 Juli 2022 yang

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 443/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa : dr. Rayvita A.N.M. yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi korban Asep Wijayanto Bin Pariman Cahyono tanggal 16 Juni Tahun 2022 dengan Kesimpulan Telah diperiksa seorang Laki-Laki usia kurang lebih dua puluh enam tahun, dari Pemeriksaan didapatkan Luka akibat kekerasan tumpul berupa Luka Memar pada Dahi Kanan, Kepala Kanan, Kepala Kiri, Kelopak Mata atas Kanan, dan Dada Kiri, Luka Tersebut tidak mengakibatkan halangan dalam aktifitasnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

- Bahwa Terdakwa I RIZAL PRATAMA Bin AAN SBASTIAN bersama-sama dengan Terdakwa II RUDI MARDIYANTO Bin (Alm) SUGIYONO, dan Sdr. YUWONO Als JAMBLANG (Daftar Pencarian Orang), pada hari Kamis Tanggal 16 Juni Tahun 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2022, bertempat di depan Alfamart Jl. Jangli Tlawah 5 No.66, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh Melakukan, dan yang turut serta Melakukan perbuatan Penganiayaan terhadap Saksi Korban Asep Wijayanto Bin Pariman Cahyono perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Pada Hari Kamis Tanggal 16 Juni 2022 sekira Pukul 21.50 WIB Saksi Korban Asep Wijayanto Bin Pariman Cahyono bersama dengan Istri saksi yaitu Saksi Aprilia Murdiningrum Binti Supartono dan Saksi Setyo Budi Utomo Bin Abdul Rozak yang saat itu sedang mengendarai Mobil milik saksi korban perjalanan dari arah Jalan Jangli Raya hendak kembali ke rumahnya di Jalan Jangli Tlawah RT.02 RW.05, Kel. Karanganyar Kota Semarang yang dimana saat itu Mobil milik saksi korban dikemudikan oleh Saksi

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 443/Pid.B/2022/PN Smg



Aprilia Murdiningrum Binti Supartono, dan posisi saksi korban saat itu duduk di sebelah kiri pengemudi dan saksi Setyo Budi Utomo Bin Abdul Rozak duduk di belakang saksi korban, kemudian sekira Pukul 22.00 WIB tepatnya di depan Alfamart Jl. Jangli Tlawah 5 No.66, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, mobil yang dikendarai saksi korban bersama dengan saksi Aprilia Murdiningrum Binti Supartono dan Saksi Setyo Budi Utomo Bin Abdul Rozak saat itu terhalangi oleh sebuah mobil yang mana posisi mobil tersebut hendak ke arah Jalan Jangli Raya, dimana saat itu saksi korban maupun saksi Aprilia Murdiningrum Binti Supartono dan Saksi Setyo Budi Utomo Bin Abdul Rozak melihat sebuah mobil yang menghalangi tersebut antara penumpang di dalam mobil dan teman-temannya terlibat keributan sehingga membuat jalan raya Jangli Tlawah macet, dikarenakan mobil tersebut menghalangi mobil saksi korban dan orang-orang di dalam mobil terlibat keributan, akhirnya saat itu juga saksi korban turun dari Mobil yang ditumpangnya dan menghampiri sopir mobil yang menghalangi mobil saksi korban dan pada saat menghampiri sopir mobil yang menghalangi mobil saksi korban tersebut saksi korban melihat sopir mobil tersebut dalam keadaan mabuk berat dan bersandar pada kursi kemudian di bagian pintu samping luar mobil, saksi korban saat itu juga melihat Terdakwa I RIZAL PRATAMA Bin AAN SBASTIAN juga dalam kondisi setelah meminum minuman keras dan saksi korban saat itu menegur dengan mengatakan “ Disini Bukan Tempat Buat Onar, Sudah Pergi, Ojo Ribut-ribut, Iso Dikandani Pora” dan saat itu Saksi korban melihat Terdakwa I RIZAL PRATAMA Bin AAN SBASTIAN menyuruh Terdakwa II RUDI MARDIYANTO Bin (Alm) SUGIYONO yang saat itu posisinya berada di dalam mobil untuk turun dari mobil dan mengajak berboncengan dengan motor untuk pulang, mendengar saksi korban memperingatkan rekannya, Terdakwa II RUDI MARDIYANTO Bin (Alm) SUGIYONO yang saat itu juga dalam kondisi sehabis meminum minuman keras mengatakan kepada saksi korban dengan mengatakan “ Lha Kowe Sopo” dan saat itu Terdakwa II RUDI MARDIYANTO Bin (Alm) SUGIYONO ditarik oleh Terdakwa I RIZAL PRATAMA Bin AAN SBASTIAN keluar dari dalam mobil yang saat itu juga mengakibatkan

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 443/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II RUDI MARDIYANTO Bin (Alm) SUGIYONO jatuh keluar dan menyentuh tanah, dimana saat itu secara Reflek tangan Terdakwa II RUDI MARDIYANTO Bin (Alm) SUGIYONO dikibaskan seolah menangkis pegangan, mengetahui saksi korban menegur untuk meminggirkan mobil tersebut saat itu juga spontan Terdakwa I RIZAL PRATAMA Bin AAN SBASTIAN menyerang dengan langsung memukul menggunakan Tangan Kanan dan tangan kirinya mengepal yang ditujukan ke arah kepala belakang saksi korban dan di saat yang bersamaan saat itu datang Sdr. YUWONO Als JAMBLANG (Daftar Pencarian Orang), yang merupakan teman dari para Terdakwa saat meminum minuman keras ikut serta memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal ke arah kepala saksi korban, dan di saat yang bersamaan saat itu Terdakwa II RUDI MARDIYANTO Bin (Alm) SUGIYONO yang setelah terbangun dari jatuh dari tanah langsung ikut serta memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya yang ditujukan ke arah wajah/muka saksi korban, mengetahui saksi korban yang saat itu dilakukan pemukulan oleh para Terdakwa dan Sdr. YUWONO Als JAMBLANG (Daftar Pencarian Orang), saksi korban saat itu berusaha menyelamatkan diri dengan cara berlari dan langsung pulang menuju ke arah rumah saksi korban.;

- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa dan Sdr. YUWONO Als JAMBLANG (Daftar Pencarian Orang), saksi korban Asep Wijayanto Bin Pariman Cahyono mengalami luka sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Medis yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Semarang dengan Nomor : R/60/SKM/VI/Kes.15/2022/Rumkit tanggal 18 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa : dr. Rayvita A.N.M. yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi korban Asep Wijayanto Bin Pariman Cahyono tanggal 16 Juni Tahun 2022 dengan Kesimpulan Telah diperiksa seorang Laki-Laki usia kurang lebih dua puluh enam tahun, dari Pemeriksaan didapatkan Luka akibat kekerasan tumpul berupa Luka Memar pada Dahi Kanan, Kepala Kanan, Kepala Kiri, Kelopak Mata atas Kanan, dan Dada Kiri, Luka Tersebut tidak mengakibatkan halangan dalam aktifitasnya.

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 443/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi ASEP WIJAYANTO Bin PARIMAN CAHYONO ;

- Bahwa saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib di depan Alfamart Jl. Jangli Tlawah 5 No. 66 Kota Semarang;
- Bahwa saksi menerangkan dalam peristiwa tersebut yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa benar saksi menjelaskan kronologinya bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira jam 21.50 Wib saksi bersama istri saksi saudari APRILIA MURDININGRUM dan teman saksi SETYO BUDI UTOMO dari arah Jalan Jangli Raya hendak pulang ke rumah di Jalan Jangli Tlawah Rt.2 Rw.5 Kel Karanganyar Kota Semarang dengan mengendarai Kbm Daihatsu Sirion milik saksi;
- Bahwa saksi menerangkan posisi di dalam mobil saat itu adalah istri saksi APRILIA MURDININGRUM sebagai driver/sopir, saksi duduk di sebelah kiri sopir dan teman saksi SETYO BUDI UTOMO duduk di jok belakang saksi;
- Bahwa saksi menerangkan sekira jam 22.00 Wib di depan Alfamart Jl Jangli Tlawah mobil saksi terhalangi oleh KBM Honda Brio Nopol tidak tahu dengan posisi mobil tersebut hendak ke arah jalan Jangli Raya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu terlihat oleh istri saksi APRILIA MURDININGRUM maupun teman saksi SETYO BUDI UTOMO antara penumpang di dalam mobil dan teman-temannya terlibat keributan sehingga membuat macet jalan raya Jalan Jangli Tlawah Semarang;
- Bahwa saksi menerangkan KBM Honda Brio tersebut menghalangi jalan dan orang-orang terlibat keributan, akhirnya saksi turun dari mobil dan menghampiri sopir mobil tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan saat saksi menghampiri KBM Honda Brio tersebut, saksi melihat sopir tersebut mabuk berat dan bersandar pada kursi.
- Bahwa saksi menerangkan di pintu samping luar, saksi melihat Terdakwa I RIZAL PRATAMA kemudian saksi menegur dengan berkata “

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 443/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DISINI BUKAN TEMPAT BUAT ONAR, SUDAH PERGI, OJO RIBUT-RIBUT, ISO DIKANDANI PORA”;

- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa I RIZAL PRATAMA menyuruh Terdakwa II untuk turun dari mobil dan mengajak berboncengan dengan motor untuk pulang;
- Bahwa saksi menerangkan setelah mendengar saksi memperingatkan rekannya, Terdakwa II RUDI MARDIYANTO yang saat itu juga dalam kondisi sehabis minum minuman keras mengatakan kepada saksi dengan mengatakan “ LHA KOE SOPO”;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa II RUDI MARDIYANTO ditarik oleh Terdakwa I RIZAL PRATAMA keluar dari dalam mobil yang saat itu juga mengakibatkan Terdakwa II RUDI MARDIYANTO jatuh keluar dan menyentuh tanah, dimana saat itu secara reflek tangan Terdakwa II RUDI MARDIYANTO dikibaskan seolah menangkis pegangan;
- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi korban menegur untuk meminggirkan mobil tersebut saat itu juga spontan Terdakwa I RIZAL PRATAMA menyerang dengan langsung memukul menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya mengepal yang ditujukan ke arah kepala belakang saksi;
- Bahwa saksi menerangkan di saat yang bersamaan datang Sdr. YUWONO als JAMBLANG (Daftar Pencarian Orang), yang merupakan teman dari para Terdakwa saat meminum minuman keras ikut serta memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal kearah kepala saksi;
- Bahwa saksi menerangkan di saat yang bersamaan Terdakwa II RUDI MARDIYANTO yang setelah terbangun dari jatuh dari tanah langsung ikut serta memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya yang ditujukan ke wajah/muka saksi;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu istri saksi APRILIA MURDININGRUM yang hendak meleraai pertikaian sempat terkena pukulan dari para Terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa setelah dilakukan pemukulan oleh para Terdakwa dan Sdr. YUWONO als JAMBLANG (Daftar Pencarian Orang), saksi saat itu berusaha menyelamatkan diri dengan cara berlari dan langsung pulang menuju rumah saksi;
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa tidak ada itikad baik dari para Terdakwa baik datang menjenguk maupun membiayai pengobatan saksi;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 443/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa biaya pengobatan saksi sekitar 2-3 juta rupiah ditanggung oleh mertua saksi;
- Bahwa saksi menerangkan akibat dari pemukulan oleh para Terdakwa dan Sdr. YUWONO als JAMBLANG (Daftar Pencarian Orang), mata korban sempat buram atau kabur selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi menerangkan akibat dari pemukulan oleh para Terdakwa dan Sdr. YUWONO als JAMBLANG (Daftar Pencarian Orang), saksi mengalami luka sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Medis yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Semarang dengan Nomor : R/60/SKM/VI/Kes.15/2022/Rumkit tanggal 18 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa : dr. Rayvita A.N.M, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi tanggal 16 Juli 2022 dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki usia kurang lebih dua puluh enam tahun, dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada dahi kanan, kepala kanan, kepala kiri kelopak mata atas kanan dan dada kiri, dimana luka tersebut tidak mengakibatkan halangan dalam aktifitasnya
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.
- 2. Saksi RIKO RIYANTO Bin SURIPTO, ;
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib di depan Alfamart Jl. Jangli Tlawah 5 No. 66 Kota Semarang;
- Bahwa saksi menerangkan pada untuk situasi dan keadaan sekitar depan Alfamart Jangli Tlawah saat terjadi pengeroyokan ramai dan banyak orang yang mengetahui;
- Bahwa saksi menerangkan saat terjadinya peristiwa pemukulan tersebut posisi saksi saat itu di dekat TKP dikarenakan saksi bekerja sebagai karyawan Alfamart di Alfamart Jl. Jangli Tlawah 5 No. 66 Kota Semarang;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban peristiwa pemukulan tersebut adalah saksi ASEP WIJAYANTO;
- Bahwa saksi menerangkan kronologinya bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib di depan Alfamart Jl. Jangli Tlawah 5 No. 66 Kota Semarang ketika saksi sedang berjaga toko di Alfamart Jl. Jangli Tlawah 5 No. 66 Kota Semarang, dari dalam saksi

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 443/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat keributan di luar depan Alfamart Semarang dan pada saat itu saksi melihat korban ASEP WIJAYANTO dikeroyok oleh tiga orang laki-laki;

- Bahwa saksi menerangkan melihat pemukulan tersebut dari jarak kurang lebih 4 (empat) meter dan jelas melihat secara langsung pada saat pelaku melakukan pemukulan kepada korban ASEP WIJAYANTO;
- Bahwa saksi menerangkan pelaku pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I RIZAL PRATAMA, Terdakwa II RUDI MARDIANTO dan YUWONO als JAMBLANG (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa saksi menerangkan para Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan sadar namun dalam kondisi setelah meminum minuman keras;
- Bahwa menerangkan cara ketiga pelaku melakukan pemukulan adalah salah satu pelaku memukul kepala belakang korban dengan cara mengepal menggunakan tangan kanan dan tangan kiri secara berulang kali kemudian datang teman pelaku ikut memukuli ke arah kepala depan dan teman pelaku yang lain ikut memukuli dan menyerang ke arah kepala secara bersama-sama dan membabi buta;
- Bahwa saksi menerangkan akibat dari peristiwa pemukulan tersebut oleh para Terdakwa dan saudara YUWONO als JAMBLANG (Daftar Pencarian Orang), korban ASEP WIJAYANTO mengalami luka pada mata sebelah kanan bengkak, hidung mengeluarkan darah, kening benjol dan kepala belakang benjol-benjol dan diopname.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

3. Saksi APRILIA MURDININGRUM Binti SUPARTONO, ;

- Bahwa saksi menerangkan kan peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib di depan Alfamart Jl. Jangli Tlawah 5 No. 66 Kota Semarang;
- Bahwa saksi menerangkan pada untuk situasi dan keadaan sekitar depan Alfamart Jangli Tlawah saat terjadi pengeroyokan ramai dan banyak orang yang mengetahui;
- Bahwa saksi menerangkan pada saksi melihat secara langsung pemukulan tersebut dari jarak kurang lebih 1 (satu) meter dan jelas melihat secara langsung pada saat pelaku melakukan pemukulan kepada korban ASEP WIJAYANTO;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 443/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pelaku pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I RIZAL PRATAMA, Terdakwa II RUDI MARDIANTO dan YUWONO als JAMBLANG (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korbannya tersebut adalah ASEP WIJAYANTO sebagai suami saksi;
- Bahwa saksi menerangkan kronologinya pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira jam 21.50 Wib saksi bersama suami saksi ASEP WIJAYANTO dari arah Jalan Jangli Raya hendak pulang ke rumah di Jalan Jangli Tlawah Rt.2 Rw.5 Kel Karanganyar Kota Semarang dengan mengendarai Kbm Daihatsu Sirion milik saksi;
- Bahwa saksi menerangkan posisi di dalam mobil saat itu adalah saksi sebagai driver/sopir, suami saksi ASEP WIJAYANTO duduk di sebelah kiri sopir dan saksi SETYO BUDI UTOMO duduk di jok belakang saksi ASEP WIJAYANTO;
- Bahwa saksi menerangkan sekira jam 22.00 Wib di depan Alfamart Jl Jangli Tlawah mobil saksi terhalangi oleh KBM Honda Brio Nopol tidak tahu dengan posisi mobil tersebut hendak ke arah jalan Jangli Raya;
- Bahwa saksi menerangkan KBM Honda Brio tersebut menghalangi jalan dan akhirnya suami saksi ASEP WIJAYANTO turun dari mobil dan menghampiri sopir mobil tersebut untuk memberitahu agar menepikan mobilnya karena menghalangi jalan masuk ke rumah saksi;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu terlihat oleh saksi maupun saksi SETYO BUDI UTOMO antara penumpang di dalam mobil dan teman-temannya terlibat keributan sehingga membuat macet jalan raya Jalan Jangli Tlawah Semarang;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saat saksi menghampiri KBM Honda Brio tersebut, saksi melihat sopir tersebut mabuk berat dan bersandar pada kursi.
- Bahwa saksi menerangkan di pintu samping luar, saksi melihat Terdakwa I RIZAL PRATAMA kemudian saksi ASEP WIJAYANTO menegur dengan berkata “ DISINI BUKAN TEMPAT BUAT ONAR, SUDAH PERGI, OJO RIBUT-RIBUT, ISO DIKANDANI PORA”;
- Bahwa saksi menerangkan saat itu saksi melihat Terdakwa I RIZAL PRATAMA menyuruh Terdakwa II untuk turun dari mobil dan mengajak berboncengan dengan motor untuk pulang;
- Bahwa saksi menerangkan setelah mendengar saksi ASEP WIJAYANTO memperingatkan Terdakwa I RIZAL PRATAMA, Terdakwa II

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 443/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDI MARDIYANTO yang saat itu juga dalam kondisi sehabis minum minuman keras mengatakan kepada saksi dengan mengatakan “ LHA KOE SOPO”;

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa II RUDI MARDIYANTO ditarik oleh Terdakwa I RIZAL PRATAMA keluar dari dalam mobil yang saat itu juga mengakibatkan Terdakwa II RUDY MARDIYANTO jatuh keluar dan menyentuh tanah, dimana saat itu secara reflek tangan Terdakwa II RUDI MARDIYANTO dikibaskan seolah menangkis pegangan;
- Bahwa saksi menerangkan cara ketiga pelaku melakukan pemukulan adalah awalnya korban ASEP WIJAYANTO di dorong oleh Terdakwa II RUDY MARDIANTO hingga jatuh kemudian Terdakwa I RIZAL PRATAMA langsung memukul dengan tangan kanan dan tangan kiri mengepal ke arah kepala belakang korban dan bersamaan datang Saudara YUWONO als JAMBLANG (Daftar Pencarian Orang) langsung ikut memukuli dengan tangan kanan dan tangan kiri mengepal ke arah kepala korban dan Terdakwa II RUDY MARDIANTO memukul dengan tangan kanan dan tangan kiri mengepal ke arah wajah korban;
- Bahwa saksi menerangkan para Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan sadar namun dalam kondisi setelah meminum minuman keras;
- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi mengetahui suami saksi ASEP WIJAYANTO dikeroyok saksi langsung maju dan memakirkan mobil di depan Alfamart bersama-sama dengan SETYO BUDI UTOMO dan langsung turun meleraikan para Terdakwa dan Saudara YUWONO als JAMBLANG (Daftar Pencarian Orang) dimana Terdakwa I RIZAL PRATAMA sempat dipegangi oleh SETYO BUDI UTOMO agar tidak melakukan pemukulan;
- Bahwa saksi menerangkan saksi sempat terkena tendangan dan pukulan dari para Terdakwa dan Saudara YUWONO als JAMBLANG (Daftar Pencarian Orang) pada saat mencoba meleraikan perkelahian;
- Bahwa saksi menerangkan pemukulan yang dilakukan secara bersama-sama tersebut dilakukan dengan membabi buta dan berulang kali hingga korban ASEP WIJAYANTO lari menyelamatkan diri pulang ke rumah;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi sempat diopname di rumah sakit karena terkena tendangan dan pukulan dari para Terdakwa dan

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 443/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara YUWONO als JAMBLANG (Daftar Pencarian Orang) pada saat mencoba meleraikan perkelahian;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan secara bersama-sama tersebut oleh para Terdakwa dan saudara YUWONO als JAMBLANG (Daftar Pencarian Orang), korban ASEP WIJAYANTO mengalami luka pada mata sebelah kanan bengkak, hidung mengeluarkan darah, kening benjol dan kepala belakang benjol-benjol dan diopname.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa tidak ada itikad baik dari para Terdakwa kepada korban ASEP WIJAYANTO untuk meminta maaf maupun membiayai pengobatan korban;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi sempat bertemu dengan Saudara YUWONO als JAMBLANG (Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 untuk meminta maaf kepada saksi tetapi tidak dihiraukan;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa biaya pengobatan suami saksi ASEP WIJAYANTO ditanggung oleh orangtua saksi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

4. Saksi SETYO BUDI UTOMO Bin ABDUL ROZAK ;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib di depan Alfamart Jl. Jangli Tlawah 5 No. 66 Kota Semarang;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada untuk situasi dan keadaan sekitar depan Alfamart Jangli Tlawah saat terjadi pengeroyokan ramai dan banyak orang yang mengetahui;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saksi melihat secara langsung peristiwa pemukulan tersebut dari jarak kurang lebih 1 (satu) meter dan jelas melihat secara langsung pada saat pelaku melakukan pemukulan kepada korban ASEP WIJAYANTO;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pelaku pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I RIZAL PRATAMA, Terdakwa II RUDI MARDIANTO dan YUWONO als JAMBLANG (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa saksi menjelaskan kronologinya bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira jam 21.50 Wib saksi APRILIA MURDININGRUM dan saksi ASEP WIJAYANTO dari arah Jalan Jangli Raya hendak pulang ke

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 443/Pid.B/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah di Jalan Jangli Tlawah Rt.2 Rw.5 Kel Karanganyar Kota Semarang dengan mengendarai Kbm Daihatsu Sirion milik saksi;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa posisi di dalam mobil saat itu adalah saksi APRILIA MURDININGRUM sebagai driver/sopir, saksi ASEP WIJAYANTO duduk di sebelah kiri sopir dan saksi duduk di jok belakang saksi ASEP WIJAYANTO;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sekira jam 22.00 Wib di depan Alfamart Jl Jangli Tlawah mobil saksi ASEP WIJAYANTO terhalangi oleh KBM Honda Brio Nopol tidak tahu dengan posisi mobil tersebut hendak ke arah jalan Jangli Raya;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa KBM Honda Brio tersebut menghalangi jalan dan akhirnya saksi ASEP WIJAYANTO turun dari mobil dan menghampiri sopir mobil tersebut untuk memberitahu agar menepikan mobilnya karena menghalangi jalan masuk ke rumah saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat itu terlihat oleh saksi APRILIA MURDININGRUM maupun saksi antara penumpang di dalam mobil dan teman-temannya terlibat keributan sehingga membuat macet jalan raya Jalan Jangli Tlawah Semarang;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saat saksi ASEP WIJAYANTO menghampiri KBM Honda Brio tersebut, saksi melihat sopir tersebut mabuk berat dan bersandar pada kursi.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa di pintu samping luar, saksi melihat Terdakwa I RIZAL PRATAMA kemudian saksi ASEP WIJAYANTO menegur dengan berkata “ DISINI BUKAN TEMPAT BUAT ONAR, SUDAH PERGI, OJO RIBUT-RIBUT, ISO DIKANDANI PORA”;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa I RIZAL PRATAMA menyuruh Terdakwa II RUDY MARDIANTO untuk turun dari mobil dan mengajak berboncengan dengan motor untuk pulang;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa setelah mendengar saksi ASEP WIJAYANTO memperingatkan rekannya, Terdakwa II RUDI MARDIYANTO yang saat itu juga dalam kondisi sehabis minum minuman keras mengatakan kepada saksi dengan mengatakan “ LHA KOE SOPO”;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat saksi ASEP WIJAYANTO hendak memberitahu, saat itu saksi melihat Terdakwa I RIZAL PRATAMA menyuruh Terdakwa II untuk turun dari mobil dan mengajak berboncengan dengan motor untuk pulang;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 443/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Terdakwa II RUDI MARDIYANTO ditarik oleh Terdakwa I RIZAL PRATAMA keluar dari dalam mobil yang saat itu juga mengakibatkan Terdakwa II RUDY MARDIYANTO jatuh keluar dan menyentuh tanah, dimana saat itu secara reflek tangan Terdakwa II RUDI MARDIYANTO dikibaskan seolah menangkis pegangan;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa cara ketiga pelaku melakukan pemukulan adalah awalnya korban ASEP WIJAYANTO di dorong oleh Terdakwa II RUDY MARDIANTO hingga jatuh kemudian Terdakwa I RIZAL PRATAMA langsung memukul dengan tangan kanan dan tangan kiri mengepal ke arah kepala belakang korban dan bersamaan datang Saudara YUWONO als JAMBLANG (Daftar Pencarian Orang) langsung ikut memukuli dengan tangan kanan dan tangan kiri mengepal ke arah kepala korban dan Terdakwa II RUDY MARDIANTO memukul dengan tangan kanan dan tangan kiri mengepal ke arah wajah korban;
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan sadar namun dalam kondisi setelah meminum minuman keras;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa setelah saksi mengetahui saksi ASEP WIJAYANTO dikeroyok saksi APRILIA MURDININGRUM langsung maju dan memakirkan mobil di depan Alfamart bersama-sama dengan saksi dan langsung turun meleraikan para Terdakwa dan Saudara YUWONO als JAMBLANG (Daftar Pencarian Orang) dimana Terdakwa I RIZAL PRATAMA sempat dipegangi oleh saksi agar tidak melakukan pemukulan;
- Bahwa akibat dari pemukulan oleh para Terdakwa dan saudara YUWONO als JAMBLANG (Daftar Pencarian Orang), korban ASEP WIJAYANTO mengalami luka pada mata sebelah kanan bengkak, hidung mengeluarkan darah, kening benjol dan kepala belakang benjol-benjol dan diopname.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. RIZAL PRATAMA Bin AAN SBASTIAN, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman yaitu pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira jam 13.30 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl Jangli Krajan Kota Semarang karena telah melakukan perbuatan pengeroyokan;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pemukulan secara bersama-sama/pengeroyokan yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira jam 22.00 Wib di depan Alfamart Jl. Jangli Tlawah 5 No. 66 Kota Semarang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pemukulan secara bersama-sama, bersama 2 (dua) orang laki-laki yang bernama RUDI MARDIANTO (Terdakwa II) dan YUWONO als JAMBLANG (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan secara bersama-sama dikarenakan Terdakwa tidak terima ditegur oleh Saksi Korban saat itu;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kejadian tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan RUDI MARDIANTO (Terdakwa II) dan YUWONO als JAMBLANG (Daftar Pencarian Orang) dan 2 (dua) teman terdakwa yang bernama YUNI dan NOKI al PENTOL minum-minuman keras di warung samping Alfamart Jl. Jangli Tlawah Kota Semarang dan sekira pukul 19.30 Wib NOKI al Pentol pulang;
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib teman terdakwa yang bernama PAIDAY dan teman perempuannya bernama WURI datang dan ikut minum-minuman keras;
- Bahwa sekira jam 22.00 Wib sehabis minum-minuman keras kemudian semua keluar dari warung dan Terdakwa diajak WURI dan PAIDAY masuk kedalam mobil yang sudah diparkir di depan Alfamart;
- Bahwa PAIDAY mengatakan habis cekcok dengan Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa menghampiri RUDI MARDIANTO (Terdakwa II) dan menyuruh keluar dari mobil;
- Bahwa pada saat itu korban ASEP WIJAYANTO yang sedang mengendarai mobil terhalang oleh mobil milik teman Terdakwa, yang selanjutnya korban ASEP WIJAYANTO mengklakson terus menerus dan menggeber mobilnya;
- Bahwa kemudian RUDI MARDIANTO (Terdakwa II) mengatakan kepada korban ASEP WIJAYANTO “ NTAR/SEBENTAR” dengan nada keras, selanjutnya korban ASEP WIJAYANTO keluar dari mobil dan menghampiri RUDI MARDIANTO (Terdakwa II) dan mengatakan “DIKANDANI ISO ORA/DIBILANGIN BISA TIDAK” dan RUDI MARDIANTO (Terdakwa II) menjawab “BISA”;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 443/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa mengetahui saksi korban menegur untuk meminggirkan mobil tersebut saat itu juga spontan Terdakwa menyerang dengan langsung memukul menggunakan Tangan Kanan dan tangan kirinya mengepal yang ditujukan ke arah kepala belakang saksi korban dan di saat yang bersamaan saat itu datang Sdr. YUWONO Als JAMBLANG (Daftar Pencarian Orang), yang merupakan teman dari para Terdakwa saat meminum minuman keras ikut serta memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal ke arah kepala saksi korban, dan di saat yang bersamaan saat itu Terdakwa II RUDI MARDIYANTO Bin (Alm) SUGIYONO yang setelah terbangun dari jatuh dari tanah langsung ikut serta memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya yang ditujukan ke arah wajah/muka saksi korban,
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa memukul saksi korban menggunakan Tangan Kanan dan tangan kirinya mengepal yang ditujukan ke arah kepala belakang saksi korban sebanyak 2 (Dua) Kali, sedangkan untuk Terdakwa Rudi Mardianto saat itu memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya yang ditujukan ke arah wajah/muka saksi korban sebanyak 3 (Tiga) Kali, sedangkan untuk Sdr. YUWONO Als JAMBLANG (Daftar Pencarian Orang), memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal ke arah kepala saksi korban;
- Bahwa setelah korban ASEP WIJAYANTO dipukuli secara bersama-sama tersebut korban berusaha menyelamatkan diri dengan berlari ke arah rumah saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat kejadian tersebut situasi pada saat itu ramai dan penerangan dilokasi dalam keadaan terang;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan perbuatan yang dilakukan tersebut tidak direncanakan dan hanya spontan saja;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat melakukan pemukulan bersama rekan-rekan Terdakwa tersebut dalam kondisi sehabis minum-minuman keras tetapi Terdakwa masih ingat dan hafal untuk korban pengeroyokan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu akibatnya setelah korban ASEP WIJAYANTO dipukul secara bersama-sama tersebut karena setelah korban dipukul secara bersama-sama tersebut korban melarikan diri.
- Bahwa Terdakwa membenarkan Dakwaan Penuntut Umum.

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 443/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. RUDI MARDIYANTO Bin (Alm) SUGIYONO, :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman yaitu pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira jam 13.45 Wib di Jl Sisingamangaraja Kota Semarang karena telah melakukan perbuatan pengeroyokan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pemukulan secara bersama-sama/pengeroyokan yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira jam 22.00 Wib di depan Alfamart Jl. Jangli Tlawah 5 No. 66 Kota Semarang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pemukulan secara bersama-sama, bersama 2 (dua) orang laki-laki yang bernama RIZAL PRATAMA (Terdakwa I) dan YUWONO als JAMBLANG (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan secara bersama-sama dikarenakan Terdakwa tidak terima ditegur oleh Saksi Korban saat itu;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kejadian tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan RIZAL PRATAMA (Terdakwa I) dan YUWONO als JAMBLANG (Daftar Pencarian Orang) dan 2 (dua) teman terdakwa yang bernama YUNI dan NOKI al PENTOL minum-minuman keras di warung samping Alfamart Jl. Jangli Tlawah Kota Semarang dan sekira pukul 19.30 Wib NOKI als Pentol pulang;
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib teman terdakwa yang bernama PAIDAY dan teman perempuannya bernama WURI datang dan ikut minum-minuman keras;
- Bahwa sekira jam 22.00 Wib sehabis minum-minuman keras kemudian semua keluar dari warung dan Terdakwa diajak WURI dan PAIDAY masuk kedalam mobil yang sudah diparkir di depan Alfamart;
- Bahwa PAIDAY mengatakan habis cekcok dengan RIZAL PRATAMA (Terdakwa I) dan tidak lama kemudian RIZAL PRATAMA (Terdakwa I) menghampiri Terdakwa dan menyuruh keluar dari mobil;
- Bahwa pada saat itu korban ASEP WIJAYANTO yang sedang mengendarai mobil terhalang oleh mobil milik teman Terdakwa, yang selanjutnya korban ASEP WIJAYANTO mengklakson terus menerus dan menggeber mobilnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada korban ASEP WIJAYANTO “ NTAR/SEBENTAR’ dengan nada keras, selanjutnya korban

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 443/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASEP WIJAYANTO keluar dari mobil dan menghampiri Terdakwa dan mengatakan "DIKANDANI ISO ORA/DIBILANGIN BISA TIDAK" dan Terdakwa menjawab "BISA";

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa mengetahui saksi korban menegur untuk meminggirkan mobil tersebut saat itu juga spontan Terdakwa RIZAL PRATAMA (Terdakwa I) menyerang dengan langsung memukul menggunakan Tangan Kanan dan tangan kirinya mengepal yang ditujukan ke arah kepala belakang saksi korban dan di saat yang bersamaan saat itu datang Sdr. YUWONO Als JAMBLANG (Daftar Pencarian Orang), yang merupakan teman dari para Terdakwa saat meminum minuman keras ikut serta memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal kearah kepala saksi korban, dan di saat yang bersamaan saat itu Terdakwa yang setelah terbangun dari jatuh dari tanah langsung ikut serta memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya yang ditujukan ke arah wajah/muka saksi korban,

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa saat itu memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya yang ditujukan ke arah wajah/muka saksi korban sebanyak 3 (Tiga) Kali, sedangkan untuk Terdakwa Rizal Pratama memukul saksi korban menggunakan Tangan Kanan dan tangan kirinya mengepal yang ditujukan ke arah kepala belakang saksi korban sebanyak 2 (Dua) Kali, sedangkan untuk Sdr. YUWONO Als JAMBLANG (Daftar Pencarian Orang), memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal kearah kepala saksi korban;

- Bahwa setelah korban ASEP WIJAYANTO dipukuli secara bersama-sama tersebut korban berusaha menyelamatkan diri dengan berlari ke arah rumah saksi korban;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat kejadian tersebut situasi pada saat itu ramai dan penerangan dilokasi dalam keadaan terang;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan perbuatan yang dilakukan tersebut tidak direncanakan dan hanya spontan saja;

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan pada saat melakukan pemukulan bersama rekan-rekan Terdakwa tersebut dalam kondisi sehabis minum-minuman keras tetapi Terdakwa masih ingat dan hafal untuk korban pengeroyokan tersebut;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 443/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu akibatnya setelah korban ASEP WIJAYANTO dipukul secara bersama-sama tersebut karena setelah korban dipukul secara bersama-sama tersebut korban melarikan diri.
- Bahwa Terdakwa membenarkan Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan kejadian tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan RUDI MARDIANTO (Terdakwa II) dan YUWONO als JAMBLANG (Daftar Pencarian Orang) dan 2 (dua) teman terdakwa yang bernama YUNI dan NOKI al PENTOL minum-minuman keras di warung samping Alfamart Jl. Jangli Tlawah Kota Semarang dan sekira pukul 19.30 Wib NOKI al Pentol pulang;
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib teman terdakwa yang bernama PAIDAY dan teman perempuannya bernama WURI datang dan ikut minum-minuman keras;
- Bahwa sekira jam 22.00 Wib sehabis minum-minuman keras kemudian semua keluar dari warung dan Terdakwa diajak WURI dan PAIDAY masuk kedalam mobil yang sudah diparkir di depan Alfamart;
- Bahwa PAIDAY mengatakan habis cekcok dengan Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa menghampiri RUDI MARDIANTO (Terdakwa II) dan menyuruh keluar dari mobil;
- Bahwa pada saat itu korban ASEP WIJAYANTO yang sedang mengendarai mobil terhalang oleh mobil milik teman Terdakwa, yang selanjutnya korban ASEP WIJAYANTO mengklakson terus menerus dan menggeber mobilnya;
- Bahwa kemudian RUDI MARDIANTO (Terdakwa II) mengatakan kepada korban ASEP WIJAYANTO “ NTAR/SEBENTAR’ dengan nada keras, selanjutnya korban ASEP WIJAYANTO keluar dari mobil dan menghampiri RUDI MARDIANTO (Terdakwa II) dan mengatakan “DIKANDANI ISO ORA/DIBILANGIN BISA TIDAK” dan RUDI MARDIANTO (Terdakwa II) menjawab “BISA”;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 443/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa mengetahui saksi korban menegur untuk meminggirkan mobil tersebut saat itu juga spontan Terdakwa menyerang dengan langsung memukul menggunakan Tangan Kanan dan tangan kirinya mengepal yang ditujukan ke arah kepala belakang saksi korban dan di saat yang bersamaan saat itu datang Sdr. YUWONO Als JAMBLANG (Daftar Pencarian Orang), yang merupakan teman dari para Terdakwa saat meminum minuman keras ikut serta memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal ke arah kepala saksi korban, dan di saat yang bersamaan saat itu Terdakwa II RUDI MARDIYANTO Bin (Alm) SUGIYONO yang setelah terbangun dari jatuh dari tanah langsung ikut serta memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya yang ditujukan ke arah wajah/muka saksi korban,
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa memukul saksi korban menggunakan Tangan Kanan dan tangan kirinya mengepal yang ditujukan ke arah kepala belakang saksi korban sebanyak 2 (Dua) Kali, sedangkan untuk Terdakwa Rudi Mardianto saat itu memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya yang ditujukan ke arah wajah/muka saksi korban sebanyak 3 (Tiga) Kali, sedangkan untuk Sdr. YUWONO Als JAMBLANG (Daftar Pencarian Orang), memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal ke arah kepala saksi korban;
- Bahwa setelah korban ASEP WIJAYANTO dipukuli secara bersama-sama tersebut korban berusaha menyelamatkan diri dengan berlari ke arah rumah saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat kejadian tersebut situasi pada saat itu ramai dan penerangan dilokasi dalam keadaan terang;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan perbuatan yang dilakukan tersebut tidak direncanakan dan hanya spontan saja;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat melakukan pemukulan bersama rekan-rekan Terdakwa tersebut dalam kondisi sehabis minum-minuman keras tetapi Terdakwa masih ingat dan hafal untuk korban pengeroyokan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu akibatnya setelah korban ASEP WIJAYANTO dipukul secara bersama-sama tersebut karena setelah korban dipukul secara bersama-sama tersebut korban melarikan diri.

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 443/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, para terdakwa diajukan dengan dakwaan yang disusun secara Alternative yaitu Pertama melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, oleh karenanya majelis akan memilih dakwaan yang unsurnya lebih mendekati dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Dakwaan Alternative Kedua pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Yang Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur " Barang siapa " dalam tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau person sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung para saksi dan Terdakwa tidak ada yang membantah tentang diri terdakwa dengan identitas sebagaimana disebut secara jelas diatas , Selama persidangan berlangsung majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat dipakai sebagai alasan Terdakwa untuk diminta bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh karena itu maka yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam perkara ini tidak lain adalah Terdakwa I RIZAL PRATAMA Bin AAN SBASTIAN dan Terdakwa II RUDI MARDIYANTO Bin (Alm) SUGIYONO.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dari diri para Terdakwa ;

Ad. 2. Unsur "Melakukan Penganiayaan"

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan definisi arti dari penganiayaan, menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau menimbulkan sesuatu luka pada orang lain, menurut teori kehendak yang dirumuskan oleh Von Hippel yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu.

Menimbang, bahwa dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan terungkap fakta apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yaitu dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dan keterangan para Terdakwa yang mengaku secara terus terang perbuatan yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di depan Alfamart Jl. Jangli Tlawah 5 No.66, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah sekira pukul 21.50 WIB saksi korban Asep Wijayanto Bin Pariman Cahyono bersama dengan istri saksi yaitu saksi Aprilia Murdiningrum Binti Supartono dan saksi Setyo Budi Utomo Bin Abdul Rozak yang saat itu sedang mengendarai mobil milik saksi korban perjalanan dari arah Jalan Jangli Raya hendak kembali ke rumahnya di Jalan Jangli Tlawah Rt.02 Rw.05, Kel. Karanganyar Kota Semarang ;

Menimbang bahwa dipersidangan didapat fakta pada saat mobil milik saksi korban dikemudikan oleh saksi Aprilia Murdiningrum Binti Supartono, dan posisi saksi korban saat itu duduk di sebelah kiri pengemudi dan saksi Setyo Budi Utomo Bin Abdul Rozak duduk di belakang saksi korban, terhalangi oleh sebuah mobil karena posisi mobil tersebut hendak ke arah Jalan Jangli Raya, terlihat saksi korban antara penumpang di dalam mobil dan teman-temannya terlibat keributan sehingga membuat jalan raya Jangli Tlawah macet, lalu saksi korban turun dari Mobil yang ditumpanginya dan menghampiri sopir mobil yang menghalangi mobil saksi korban saksi korban melihat sopir mobil tersebut dalam keadaan mabuk berat dan bersandar pada kursi kemudian di bagian pintu samping luar mobil, saksi korban saat itu juga melihat Terdakwa I RIZAL PRATAMA Bin AAN SBASTIAN juga dalam kondisi setelah meminum minuman keras dan saksi korban saat itu menegur dengan mengatakan “ Disini Bukan Tempat Buat Onar, Sudah Pergi, Ojo Ribut-ribut, Iso Dikandani Pora” dan saat itu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa saksi korban melihat Terdakwa I RIZAL PRATAMA Bin AAN SBASTIAN menyuruh Terdakwa II RUDI MARDIYANTO Bin (Alm) SUGIYONO yang saat itu posisinya berada di dalam mobil untuk turun dari mobil dan mengajak berboncengan dengan motor

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 443/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pulang, mendengar saksi korban memperingatkan rekannya, Terdakwa II RUDI MARDIYANTO Bin (Alm) SUGIYONO yang saat itu juga dalam kondisi sehabis meminum minuman keras mengatakan kepada saksi korban dengan mengatakan “ Lha Kowe Sopo” dan saat itu Terdakwa II RUDI MARDIYANTO Bin (Alm) SUGIYONO ditarik oleh Terdakwa I RIZAL PRATAMA Bin AAN SBASTIAN keluar dari dalam mobil yang saat itu juga mengakibatkan Terdakwa II RUDI MARDIYANTO Bin (Alm) SUGIYONO jatuh keluar dan menyentuh tanah, dimana saat itu secara Reflek tangan Terdakwa II RUDI MARDIYANTO Bin (Alm) SUGIYONO dikibaskan seolah menangkis pegangan, mengetahui saksi korban menegur untuk meminggirkan mobil tersebut saat itu juga spontan Terdakwa I RIZAL PRATAMA Bin AAN SBASTIAN menyerang dengan langsung memukul menggunakan Tangan Kanan dan tangan kirinya mengepal yang ditujukan ke arah kepala belakang saksi korban dan di saat yang bersamaan saat itu datang Sdr. YUWONO Als JAMBLANG (Daftar Pencarian Orang), yang merupakan teman dari para Terdakwa saat meminum minuman keras ikut serta memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal ke arah kepala saksi korban, dan di saat yang bersamaan saat itu Terdakwa II RUDI MARDIYANTO Bin (Alm) SUGIYONO yang setelah terbangun dari jatuh dari tanah langsung ikut serta memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya yang ditujukan ke arah wajah/muka saksi korban, mengetahui saksi korban yang saat itu dilakukan pemukulan oleh para Terdakwa dan Sdr. YUWONO Als JAMBLANG (Daftar Pencarian Orang), saksi korban saat itu berusaha menyelamatkan diri dengan cara berlari dan langsung pulang menuju ke arah rumah saksi korban

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I RIZAL PRATAMA Bin AAN SBASTIAN dan Terdakwa II RUDI MARDIYANTO Bin (Alm) SUGIYONO dan Sdr. YUWONO Als JAMBLANG (Daftar Pencarian Orang), saksi korban Asep Wijayanto Bin Pariman Cahyono mengalami luka sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Medis yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Semarang dengan Nomor : R/60/SKM/VI/Kes.15/2022/Rumkit tanggal 18 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa : dr. Rayvita A.N.M. yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi korban Asep Wijayanto Bin Pariman Cahyono tanggal 16 Juni Tahun 2022 dengan Kesimpulan : Telah diperiksa seorang Laki-Laki usia kurang lebih dua puluh enam tahun, dari Pemeriksaan didapatkan Luka akibat kekerasan tumpul berupa Luka Memar pada Dahi Kanan, Kepala Kanan, Kepala

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 443/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kiri, Kelopak Mata atas Kanan, dan Dada Kiri, Luka Tersebut tidak mengakibatkan halangan dalam aktifitasnya.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas unsur "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi dari perbuatan para Terdakwa ;

Ad. 3. Unsur "Yang Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan "

Menimbang, bahwa dari unsur diatas suatu perbuatan seseorang untuk dapat dikatakan sebagai pelaku peserta harus dipenuhinya dua syarat yaitu adanya kerjasama secara fisik dan kerjasama yang diinsyafi karena turut melakukan mengandung pengertian bahwa tindak pidana dilakukan bersama-sama, yang penting pelaku-pelaku tindak pidana tersebut telah melakukan perbuatan pelaksanaan.

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP merumuskan : "dihukum sebagai pelaku tindak pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan perbuatan para Terdakwa dalam perkara ini adalah unsur / elemen "turut serta" yang diharuskan bisa dibuktikan bahwa para pelaku "bersama-sama". mereka secara bersama-sama melakukan tindak pidana;.

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yaitu dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dan keterangan para Terdakwa yang mengaku secara terus terang perbuatan yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di depan Alfamart Jl. Jangli Tlawah 5 No.66, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah sekira pukul 21.50 WIB saksi korban Asep Wijayanto Bin Pariman Cahyono bersama dengan istri saksi yaitu saksi Aprilia Murdiningrum Binti Supartono dan saksi Setyo Budi Utomo Bin Abdul Rozak yang saat itu sedang mengendarai mobil milik saksi korban perjalanan dari arah Jalan Jangli Raya hendak kembali ke rumahnya di Jalan Jangli Tlawah Rt.02 Rw.05, Kel. Karanganyar Kota Semarang ;

Menimbang bahwa dipersidangan didapat fakta pada saat mobil milik saksi korban dikemudikan oleh saksi Aprilia Murdiningrum Binti Supartono, dan posisi saksi korban saat itu duduk di sebelah kiri pengemudi dan saksi Setyo Budi Utomo Bin Abdul Rozak duduk di belakang saksi korban, terhalangi oleh sebuah mobil karena posisi mobil tersebut hendak ke arah Jalan Jangli

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 443/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya, terlihat saksi korban antara penumpang di dalam mobil dan teman-temannya terlibat keributan sehingga membuat jalan raya Jangli Tlawah macet, lalu saksi korban turun dari Mobil yang ditumpanginya dan menghampiri sopir mobil yang menghalangi mobil saksi korban saksi korban melihat sopir mobil tersebut dalam keadaan mabuk berat dan bersandar pada kursi kemudian di bagian pintu samping luar mobil, saksi korban saat itu juga melihat Terdakwa I RIZAL PRATAMA Bin AAN SBASTIAN juga dalam kondisi setelah meminum minuman keras dan saksi korban saat itu menegur dengan mengatakan “ Disini Bukan Tempat Buat Onar, Sudah Pergi, Ojo Ribut-ribut, Iso Dikandani Pora” dan saat itu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa saksi korban melihat Terdakwa I RIZAL PRATAMA Bin AAN SBASTIAN menyuruh Terdakwa II RUDI MARDIYANTO Bin (Alm) SUGIYONO yang saat itu posisinya berada di dalam mobil untuk turun dari mobil dan mengajak berboncengan dengan motor untuk pulang, mendengar saksi korban memperingatkan rekannya, Terdakwa II RUDI MARDIYANTO Bin (Alm) SUGIYONO yang saat itu juga dalam kondisi sehabis meminum minuman keras mengatakan kepada saksi korban dengan mengatakan “ Lha Kowe Sopo” dan saat itu Terdakwa II RUDI MARDIYANTO Bin (Alm) SUGIYONO ditarik oleh Terdakwa I RIZAL PRATAMA Bin AAN SBASTIAN keluar dari dalam mobil yang saat itu juga mengakibatkan Terdakwa II RUDI MARDIYANTO Bin (Alm) SUGIYONO jatuh keluar dan menyentuh tanah, dimana saat itu secara Reflek tangan Terdakwa II RUDI MARDIYANTO Bin (Alm) SUGIYONO dikibaskan seolah menangkis pegangan, mengetahui saksi korban menegur untuk meminggirkan mobil tersebut saat itu juga spontan Terdakwa I RIZAL PRATAMA Bin AAN SBASTIAN menyerang dengan langsung memukul menggunakan Tangan Kanan dan tangan kirinya mengepal yang ditujukan ke arah kepala belakang saksi korban dan di saat yang bersamaan saat itu datang Sdr. YUWONO Als JAMBLANG (Daftar Pencarian Orang), yang merupakan teman dari para Terdakwa saat meminum minuman keras ikut serta memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal ke arah kepala saksi korban, dan di saat yang bersamaan saat itu Terdakwa II RUDI MARDIYANTO Bin (Alm) SUGIYONO yang setelah terbangun dari jatuh dari tanah langsung ikut serta memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya yang ditujukan ke arah wajah/muka saksi korban, mengetahui saksi korban yang saat itu dilakukan pemukulan oleh para Terdakwa dan Sdr. YUWONO Als JAMBLANG (Daftar

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 443/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencarian Orang), saksi korban saat itu berusaha menyelamatkan diri dengan cara berlari dan langsung pulang menuju ke arah rumah saksi korban.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas unsur “turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi dari perbuatan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari serangkaian pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan Jaksa dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah dapat dibuktikan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan masing-masing terbukti secara syah oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan secara syah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan pidana pidana “Melakukan Kekerasan Terhadap Anak, Yang Menyebabkan Mati”, dan kepadanya akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya perbuatan tersebut majelis hakim sependapat dengan permohonan para Terdakwa pembelaan penasihat hukum , selanjutnya akan mempertimbangkan permohonan nya yang mengatakan para terdakwa dikurangkan masa lamanya ppidanaan lebih ringan dari tuntutan jaksa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut bagi diri para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti oleh karena tidak diajukan oleh Jaksa , maka dalam amar putusan tidak dicantumkan dan ditentukan masalah barang bukti ;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan selama persidangan berlangsung majelis hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik itu alasan pbenar maupun alasan pemaaf sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 s/d Pasal 51 KUH Pidana, maka kepada para terdakwa harus dinyatakan bersalah

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 443/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perbuatannya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP para terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan, para Terdakwa telah menjalani masa penahanan, dan tidak terdapat cukup alasan untuk melepaskan atau menanggukkan Terdakwa dari tahanan maka terdakwa haruslah dinyatakan tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti telah diajukan kepersidangan dan telah jelas dan dapat dibuktikan keterkaitannya dengan perkara ini , akan diberikan putusannya pula seperti tersebut dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman perlu dipertimbangkan hal-hal memberatkan dan meringankan hukuman tersebut bagi diri Terdakwa

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa berakibat meresahkan orang lain;
- Perbuatan para terdakwa dilakukan ditempat umum menggagu lingkungan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, melainkan sebagai tindakan hukum yang bersifat mendidik (edukatif), yang termasuk didalamnya mendidik masyarakat baik Warga Negara Indonesia dan juga diharapkan dapat menjadi peringatan setiap orang yang tinggal atau berada di Negara Indonesia , untuk mengambil pelajaran bahwa di Negara Indonesia agar tidak melakukan perbuatan serupa yang dilakukan Terdakwa oleh karena itu pengadilan berpendapat pidana yang dijatuhkan

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 443/Pid.B/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap diri terdakwa dimaksudkan dapat memberikan efek jera dan hukuman tersebut telah dipandang tepat dan adil serta berdasarkan hukum;

Mengingat, Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa RIZAL PRATAMA Bin AAN SBASTIAN, dan Terdakwa RUDI MARDIYANTO Bin (Alm) SUGIYONO Terbukti secara sah dan meyakinkan masing-masing bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penganiayaan" ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZAL PRATAMA Bin AAN SBASTIAN dan Terdakwa RUDI MARDIYANTO Bin (Alm) SUGIYONO pidana penjara masing-masing selama 10 (Sepuluh) bulan ;
- Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam ditahan.;
- Membebankan kepada Para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis , tanggal 6 Oktober 2022 , oleh kami, Bambang Budimursito, S.H., sebagai Hakim Ketua , Setyo Yoga Siswanto, S.H., M.H. , Bambang Setyo Widjanarko, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anis Suryandari, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Hafidz Ariza Rahman, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Setyo Yoga Siswanto, S.H., M.H.

Bambang Budimursito, S.H.

Bambang Setyo Widjanarko, S.H., M.H

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 443/Pid.B/2022/PN Smg



Panitera Pengganti,

Anis Suryandari, SH